

PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMAKAMAN DI LAHAN BASAH

by Akhmadi Yusran

Submission date: 07-Dec-2022 09:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 1973793930

File name: 9699-30151-1-PB.pdf (205.88K)

Word count: 3631

Character count: 23267

PENGUNAAN TANAH BAGI PEMAKAMAN DI LAHAN BASAH

Akhmadi Yusran

Faculty of Law, Lambung Mangkurat of University

Email: akhmadi.yusran@ulm.ac.id

9

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengaturan tempat pemakaman bukan umum (alkah) di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman dan juga untuk mengetahui status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman. Metode penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dengan mencoba untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui perundang-undangan, literatur, dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin. Kedua, status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah), pada dasarnya tidak ada izinnnya, bukan hanya izin tanah lahan alkah saja, tidak ada surat menyuratnya juga. Karena tempat pemakaman bukan umum(alkah) tersebut telah ada sejak lama, sudah turun temurun. Jadi, terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan. Karena, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah menyediakan tempat pemakaman yang dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman.

Kata Kunci: Pengaturan, Alkah, Pemakaman

9

Abstract

The purpose of this study is to determine the authority of the Banjarmasin City Government related to the regulation of non-public burial sites in the city of Banjarmasin based on Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning funerals and also to determine the status of permits relating to non-public cemetery (alkah) based on Regional Regulation

Number 7 2014 about funerals. This research method uses normative legal research that is research based on legal material obtained by trying to analyze existing legal problems through legislation, literature, and other materials concerned with the prob²³ being examined. This research is analytical descriptive. According to the results of this study indicate that: First, the authority of the Banjarmasin City Government is to submit a draft Perda, stipulating a Perda that has been approved by the DPRD in this case the Banjarmasin City Government has submitted a dr³⁷ Perda and stipulating a Perda that has obtained DPRD approval and the issuance of Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Funerals in the City of Banjarmasin. Secondly, the status of permits relating to burial is not public (alkah), basically there is no permit, not only land permits but also no correspondence. Because burial places are not public (alkah) has been around for a long time, has been passed down for generations. So, related to the burial place is not public (alkah), if at present there is someone who wants to make a burial place not public (alkah) is no longer allowed. Because, the Banjarmasin City Government has provided a burial place as described in Articles 4 and 5 of Banjarmasin City Regulation No. 7 of 2014 concerning Funerals.

Keywords: Arrangement, Alkah, Funeral

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banjarmasin adalah kota pesisir yang ramai dari masa ke masa. Kota yang berada di ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut ini memiliki kondisi alam berpaya-paya yang relatif datar. Dilalui sungai Barito dan Martapura yang beranak pinak membelah kota, masyarakat Banjarmasin menggantungkan kehidupannya pada ³⁶ngai. Letaknya yang secara geografis berada di 3°16'46" — 3°22'54" lintang selatan dan 114°31'40" — 114°39'55" bujur timur, nyaris berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Posisi ini yang menjadikannya ideal sebagai pelabuhan transit di masa lalu, menghubungkan titik-titik penting dalam jalur perdagangan Nusantara. Kini, ibukota Kalimantan Selatan berpenduduk 675.440 jiwa dengan tingkat kepadatan 6.860 jiwa/km² ini kian berkembang seiring dengan dinamika zaman. Pesatnya pembangunan kota yang mengalami pergeseran orientasi ke darat ketimbang air tak pelak menimbulkan berbagai tantangan baru.¹ Perihal lahan, lahan ialah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Perkembangan penduduk yang

¹Anonim. *Sekilas Kota Banjarmasin*. Kreativitas.id/sekilas-kota-banjarmasin/. Diakses tanggal 02 Desember 2018

semakin meningkat pun membuat area lahan yang semakin sempit di Kota Banjarmasin, misalnya saja area yang menyangkut pemakaman seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyaknya penduduk Kota Banjarmasin, maka semakin banyak pula penduduk pada suatu daerah tersebut otomatis menjadi padat penduduk. Dan otomatis juga lahan/area untuk tempat pemakaman itu sendiri menjadi sempit karena semakin banyaknya penduduk Kota Banjarmasin sekarang ini. Khususnya di daerah Banjarmasin tidak ada lagi lahan untuk tempat pemakaman tersebut, dan seperti yang kita ketahui pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman Pada pasal 1 huruf b telah disebutkan "Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Pada Bab III Pasal 5 ayat (3) di jelaskan sebagai berikut "Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh suatu Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan dengan izin Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan izin Gubernur. Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian penduduk Kota Banjarmasin. Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman yang semakin sempit bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya. Seperti yang kita ketahui Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman yang di dalam Peraturan Daerah tersebut Pemerintah telah menyediakan lahan Pemerintah Kota Banjarmasin di TPU kilometer 22 Banjarbaru. Tetapi khususnya terkait pemakaman bukan umum (alkah) yang telah ada terlebih dahulu yang telah turun temurun, terkait peizinannya rasanya perlu di pertanyakan lagi apakah sudah ada izin atau belum ada. Terbatasnya tanah sebagai lahan bagi alkah yang dikelola atau disediakan oleh pemerintah daerah disatu sisi, dan keperluan penggunaan lahan pemakaman secara umum, adalah sebuah permasalahan. Dan penggunaan lahan pemakaman bukan umum (alkah) oleh pihak selain pemerintah daerah juga merupakan suatu masalah yang berhadapan dengan kondisi yang secara geografis berhubungan dengan kota Banjarmasin yang berada dibawah permukaan laut dengan memiliki banyak wilayah berair atau rawa, adalah berhubungan dengan tingkat ketersediaan lahan bagi tempat pemakaman baik yang disediakan pemerintah daerah maupun pemakaman umum (alkah) yang dikelola oleh pihak selain pemerintah daerah, demikian pula pemakaman pada umumnya yang memerlukan lahan yang representatif bagi sebuah pemakaman. Untuk wilayah Kota Banjarmasin terkait tata kota dan

juga tentunya terkait tata ruang adalah sebuah keterbatasan dimana sebagian besar lahan berawa juga telah menjadi tempat pemukiman penduduk dengan terbukanya kawasan perumahan atau pemukiman baru, sementara ketersediaan tempat pemakaman menjadi terdesak. Lahan basah (berair dan berawa) idealnya dapat pula berfungsi selain untuk pertanian juga disebabkan karena ketersediaan lahan yang kurang bagi penduduk, adalah merupakan sebuah problem bagi pemerintah kota Banjarmasin yang kebijakannya melalui Perda melarang adanya alkah (pemakaman umum) yang dikelola selain dari pemerintah daerah. Ketersediaan lahan bagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin yang wilayah geografisnya termasuk lahan berair (lahan basah) mengharuskan kebijakan baru dalam penataan kota bagi ketersediaan lahan pemakaman. Pemerintah Daerah sudah menjelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 pada pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “ melarang adanya alkah keluarga setelah Pemerintah memiliki pemakaman umum yang representatif” dan pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “dikecualikan larangan sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk alkah yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap diperbolehkan. Dari isi pasal tersebut menarik bagi penulis karena dalam Peraturan Daerah tersebut tidak ada dijelaskan bagaimana izin dari sebuah alkah tersebut apakah sudah ada atau belum.

B. 33 rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengaturan tempat pemakaman (Alkah) di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman dan Bagaimana status izin terkait pemakaman bukan umum (Alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan⁴³ (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua)²⁹ bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer²⁵ dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen

dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.² Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin;
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

- 1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Banjarmasin.

- 2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin.

c. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditinjau terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.

²Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 23.

- 4
2. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.
- 4
3. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

d. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik data hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin Terkait Pengaturan Tempat Pemakaman (Alkah) Kota Banjarmasin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 butir 2 menyebutkan “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dan pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

8

Dalam Pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan

mempunyai daerah di dalam lingkungannya¹² ng juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang⁵ lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.³

Otonomi daerah yang pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) dimana asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan⁴⁶ pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang le¹⁵ tinggi kepada pemerintah daerah t¹¹kat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.³

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.

Latar belakang diadakannya sistem dekosentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintahan Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah daerah¹⁰ nurut asas desentralisasi.

¹⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah :

- (1) Manusia pelaksananya harus baik;
- (2) Keuangan harus cukup dan baik;
- (3) Peralatannya harus cukup dan baik;
- (4) Organisasi dan Manajemennya harus baik.

Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan¹ bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

³ *Ibid*, hlm. 3.

Status Izin Terkait Pemakaman Bukan Umum (Alkah) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman

Keabsahan tindak pemerintahan tunduk pada dua tolok ukur, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada dewasa ini perhatian cukup besar diarahkan kepada hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahkan artikel 20 ini telah dipositifkan melalui ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009, mengingat sifat, hakekat dan keterbatasan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrument hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merencanakan, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsi izin itu sendiri. Dalam pemahaman ilmu hukum Instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digunakan untuk:

- 1) Mengarahkan atau mengendalikan (*sturen*) aktivitas tertentu;
- 2) mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu;
- 3) melindungi obyek-obyek tertentu;
- 4) mengatur distribusi benda langka;
- 5) seleksi orang dan atau aktivitas tertentu.

Dengan kegunaan yang demikian itu, setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas. Atas dasar teori demikian itu, wewenang memberikan izin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang itu diberikan untuk mencapai tujuan konkrit. Aspek yuridis perizinan meliputi: (1) Larangan untuk melakukan suatu aktivitas tanpa izin, (2) wewenang untuk memberi izin dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Larangan dan wewenang untuk menyimpang dari apa yang seyogyanya dilakukan harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Larangan dirumuskan dalam norma larangan, bukan bentuk norma perintah. Dengan demikian pelanggaran atas larangan itu lazimnya dikaitkan dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ruang lingkup dan batas batas mengenai larangan tergantung pada uraian

tingkah laku yang dilarang. Formulasi larangan dapat berupa larangan umum maupun larangan yang memuat ketentuan-ketentuan khusus, misalnya dilarang mendirikan bangunan tanpa izin (larangan umum), sedangkan larangan khusus misalnya: Dilarang membuang limbah kimia (dengan atau tanpa pembungkus) di atas atau di dalam tanah. Wewenang memberi izin pada dasarnya merupakan wewenang publik. Suatu wewenang publik adalah wewenang yang berdasarkan Hukum Tata Negara dan atau Hukum Administrasi Negara.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, pada Pasal 1 butir 17 menyatakan “Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan izin pemakaman beraturan penataan ruang harus benar-benar diatur dan di tata rapi. Sedangkan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman. Pada Pasal 1 butir 8 menyebutkan “Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Jadi, dari Peraturan Daerah ini telah diatur tentang tempat pemakaman bukan umum (alkah) , akan tetapi tentang status izin tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut tidak dijelaskan bagaimana tentang status izin dari tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut.

Status izin tempat pemakaman bukan umum (alkah), umumnya tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut adalah tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status hak milik. Rata-rata dari alkah keluarga tersebut tidak ada izinnya, tidak ada surat- menyuratnya juga. Karena tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut sudah turun temurun. Demikian pula, dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “tempat pemakaman bukan umum di kelola oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan”, Pada Pasal 28 ayat (2) menyebutkan “Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan izin walikota. Dan pada pasal 28 ayat (1) menyebutkan “Setiap pengelolaan pemakaman bukan umum dalam daerah dapat memberlakukan pemungutan kepada ahli waris atau pertanggungjawabannya untuk pelaksanaan pengelolaan. Terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan, karena Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah

27

⁴ Nur Asiyah. *Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 1. Vol. 12. Januari-Juni, hlm. 124-125.

mengatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman. Terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk tempat pemakaman bukan umum” dan pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan “Orang atau badan dapat menyediakan tanah untuk pemakaman bukan umum”. Tapi, dikecualikan alkah yang telah ada terlebih dahulu sebelum diberlakukan peraturan daerah tersebut tetap diperbolehkan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah, yang dimaksud Kepala Daerah untuk provinsi ialah disebut Gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin ialah Mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman.

Status izin tempat pemakaman bukan umum (alkah), umumnya tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut adalah tanah wakaf, yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status hak milik, rata-rata alkah keluarga tersebut tidak ada izinnnya, tidak ada surat-menyuratnya juga. Terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan, karena Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah mengatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman. Terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk tempat pemakaman bukan umum”, pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan “Orang atau badan dapat menyediakan tanah untuk pemakaman bukan umum” pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan “Penyediaan tanah untuk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan desain arsitektur alami dan bebatuan, blok, akses jalan setapak antar blok dan antar petak makam serta identitas tempat pemakaman pada layar depan pemakaman”. Dan pada Pasal 5 menyebutkan “Penyediaan tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan penunjukan dan penetapan Walikota termasuk tanah

wakaf yang disediakan untuk tempat pemakaman. Tapi, khusus alkah yang telah ada terlebih dahulu sebelum diberlakukan peraturan daerah tersebut tetap diperbolehkan, karena alkah tersebut sudah ada sejak lama.

28

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmojosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:

34 Ghalia Indonesia.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2009. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta : 147 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

5

Gadjong, A., & Salim, A. (2004). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

17

e, The Liang. 1968. *Kamus Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.

Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi*. Jakarta : RajaGrafindo.

J.B.J.M, ten Berge dan N.M. Spelt. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya:

41

Yuridika.

5

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

24

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

5

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali.

PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMAKAMAN DI LAHAN BASAH

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

29%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Admin Admin. "TRANSFORMASI PARADIGMA DAN PROSES DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK", Reformasi Hukum, 2020
Publication 2%
- 2 Juvisher Vigoh Rivaldo Sarajar. "KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", LEX ET SOCIETATIS, 2020
Publication 2%
- 3 Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, Salma Saphira. "FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN", Jurnal Ius Constituendum, 2021
Publication 2%
- 4 Moh Taufik, Imawan Sugiarto. "Implementasi Kebijakan Program 2%

Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal", Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019

Publication

- 5** Bambang Adhi Pamungkas. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2019
Publication

1 %

- 6** Regina P Lainata, Mike J Rolobessy, Atikah Khairunnisa. "Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau", *Journal of Government Science Studies*, 2022
Publication

1 %

- 7** Cella Mokat. "TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN", *LEX ET SOCIETATIS*, 2020
Publication

1 %

- 8** Anang Husni, Opan Satria Mandala, Muhammad Bimarasmana. "Rights of Indigenous Peoples in the Politics of Agrarian Law in Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, 2022
Publication

1 %

- 9** Annistaesia Restu Pratiwi, Helmi Helmi, Ivan Fauzani Raharja. "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

1 %

DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU
KERINCI", Mendapo: Journal of
Administrative Law, 2022
Publication

10 Achmadi Achmadi. "Kewajiban Pelayanan
Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era
Otonomi", Anterior Jurnal, 2015
Publication

11 Kevin Sabri, Ahmad Kurniadi. "Analisis Peran
Kepala Daerah terhadap Perubahan
Kompetensi Ekonomi Warga Pesisir Batu
Belubang–Bangka Tengah", JDP (JURNAL
DINAMIKA PEMERINTAHAN), 2021
Publication

12 Moh. Rif'an, Ivan Drago, Safira Niken
Daniswara, Devi Arista Putri. "Re-Eksistensi
Peran Desa dalam Rantai Pasok Produksi
Pengolahan Hutan Desa Melalui Bank
Pohon", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020
Publication

13 Yulianta Saputra. "Pengawasan DPRD DIY
Terhadap Pemerintah Daerah Dalam
Penggunaan Dana Keistimewaan", Widya
Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan
Penelitian Hukum, 2019
Publication

14 Alfi Nurfazri, Naldi Nashih Ulwan, Rinto
Priambodo. "Sistem Rekomendasi untuk
Optimalisasi Pemilihan Petak Makam di TPU
menggunakan Metode Simple Additive

Weighting Berbasis Web", Jurnal Sisfokom
(Sistem Informasi dan Komputer), 2021

Publication

- 15 Rofingi Rofingi. "Analisis Distorsi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terhadap Proyek PLTPB", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2018

Publication

- 16 Amran AS Wahidin, Sutaryono Sutaryono, Rakhmat Riyadi. "Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju", *Tunas Agraria*, 2019

Publication

- 17 Yopiza Yopiza, Muhammad Akbar, Hendra Pratama. "Peranan Badan Pengawas Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara", *Juripol*, 2021

Publication

- 18 Wiyoga Triharto. "Analisis Penentuan Lokasi Pengembangan Kawasan Pemakaman Umum di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *MARKA (Media Arsitektur dan Kota) : Jurnal Ilmiah Penelitian*, 2021

Publication

- 19 Armen Yasir. "Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik", *FIAT JUSTISIA*, 2015

20 Dezonda Rosiana Pattipawae. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi", SASI, 2019 <1 %
Publication

21 Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani, Zulfa Harirah MS. "Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif", Journal of Political Issues, 2020 <1 %
Publication

22 B.M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, Arrie Budhiartie. "PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2021 <1 %
Publication

23 Aman Ma'arij, Sukirman. "IMPLIKASI YURIDIS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 <1 %
Publication

24 Desy Karmila. "EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MERANGIN", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2020 <1 %
Publication

- 25 Novianti Novianti. "IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA", Jurnal JURISTIC, 2021
Publication <1 %
-
- 26 Andin Sofyanoor. "PENGATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM", FIAT JUSTISIA, 2015
Publication <1 %
-
- 27 D Godjali, H S Hasibuan, R P Tambunan. "Community Perspectives on the Implementation of Building Permits (IMB) for Environmental Sustainability in South Jakarta, Indonesia", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
Publication <1 %
-
- 28 Muhamad Akbar, Miffah Fauziah. "Penerapan Sistem RPI (Retail Pro International) dalam meningkatkan kualitas layanan di PT. Transmarco Mong", Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis, 2020
Publication <1 %
-
- 29 Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman. "PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)", Widya Pranata <1 %

30

Wawan S, Yudhitiya D D, Gaya Caecia.
"TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN
SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI
PANCASILA", Jurnal Dinamika Sosial Budaya,
2017

Publication

<1 %

31

Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Pemetaan
Normatif Logika Pengecualian Keputusan
Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian
Sengketa Tata Usaha Negara", Widya
Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan
Penelitian Hukum, 2021

Publication

<1 %

32

Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran
Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk
Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

33

Mohamad Hatta Karuniawan, Luluk Fauziah.
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIDOARJO (Studi Alih Fungsi
Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo)", JKMP (Jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

34 Taufik H. Simatupang. "Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication <1 %

35 Diah Ayu Saputri. "Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan", UNISKA LAW REVIEW, 2022
Publication <1 %

36 Feryanika Ukhti, Zelica Krismalia Manurung, M. Dhery Mahendra. "Perbandingan Teknik Boolean Dengan Weighted Overlay Dalam Analisis Potensi Longsor di Banjarmasin", Jurnal Geosains dan Remote Sensing, 2021
Publication <1 %

37 Pulung Hudoprakoso. "PEMBERLAKUAN UPAYA ADMINISTRASI SEBAGAI PRIMUM REMIDIUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA", Jurnal JURISTIC, 2022
Publication <1 %

38 Aditya Wirawan. "KAJIAN YURIDIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DESA YANG DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA", INFO ARTHA, 2017
Publication <1 %

39 Agustiah Wulandari. "KAJIAN POTENSI PEMAKAMAN SEBAGAI RUANG TERBUKA <1 %

HIJAU PERKOTAAN, STUDI KASUS: TPU
KOTA PONTIANAK", LANGKAU BETANG:
JURNAL ARSITEKTUR, 2014

Publication

40

Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

41

Leoni Woran. "HAK GUGAT ATAS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

<1 %

42

Mutia Denti Armala Zuami, Bakti Tresnawati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN AKIBAT DIHAPUSNYA KEPEMILIKAN HAK PATEN DARI DAFTAR UMUM PATEN", Jurnal JURISTIC, 2020

Publication

<1 %

43

Ricardo Marlon Mauwa, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Jemmy Jeffry Pietersz. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah",

<1 %

-
- 44 Sherlock Halmes Lekipiouw. "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan", SASI, 2020
Publication <1 %
-
- 45 Sukarman Sukarman. "Faktor Pendung dan Peran Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada Balai Taman Nasional bukit Way Kambas", Jurnal Sylva Lestari, 2017
Publication <1 %
-
- 46 Colfer C.J.P., Capistrano D., eds.. "Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2006
Publication <1 %
-
- 47 Harison Citrawan. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi", Jurnal HAM, 2017
Publication <1 %
-
- 48 Yonnawati Yonnawati. "PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN", Jurnal Hukum Malahayati, 2022
Publication <1 %
-
- 49 Meri Puspita Sari, Arrie Budhiartie, Ivan Fauzani Raharja. "PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA <1 %

BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG
PERKOTAAN", Mendapo: Journal of
Administrative Law, 2020

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off